



POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR
RESOR BERAU
SEKTOR TALISAYAN
Jl. Dr. Wahidin, 02, Talisayan, 77372

Talisayan, 23 Agustus 2022

Nomor : B/10/VIII/2022/Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Perihal : Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan

Kepada:

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BERAU

di

Tanjung Redeb

1. Rujukan:

- Pasal 109 ayat (1) KUHP.
- Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Laporan Polisi Nomor: LP/A/11/VIII/2022/SPKT/Polsek Talisayan/Polres Berau/Polda Kalimantan Timur, tanggal 23 Agustus 2022.
- Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/12/VIII/2022/Reskrim, tanggal 23 Agustus 2022.

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 telah dimulai Penyidikan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas Nama Tersangka :

Nama : ILHAM Bin (Alm) MA'RUF
Tempat/tgl lahir : Kamisi/19 Januari 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Kewarganegaraan : Indonesia/Palopo
Alamat : RT 004 Desa Mangkupadi, Kec. Tanjung Palas Timur, Kab. Bulungan,
Prop. Kalimantan Utara atau Semindal RT 003 Kamp. Biatan Ulu, Kec.
Biatan, Kab. Berau.

3. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

- Kapolres Berau
- Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb



LAPORAN POLISI

Nomor: LP/A/11/VIII/2022/SPKT/Polsek Talisayan/Polres Berau/Polda Kalimantan Timur

PERISTIWA YANG DILAPORKAN :

- 1. Waktu Kejadian : Hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, Sekitar pukul 17.50 wita.
- 2. Tempat Kejadian : Rumah tersangka di Semindal RT 003 Kamp. Biatan Ulu, Kec. Biatan, Kab. Berau.
- 3. Apa Yang Terjadi : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- 4. Siapa : a. Pelaku : 1. ILHAM Bin (Alm) MA'RUFU, Laki-Laki, Kamisi/19 Januari 1979, Umur 43 Tahun, Agama: Islam, Suku: Palopo, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat: RT 004 Desa Mangkupadi, Kec. Tanjung Palas Timur, Kab. Bulungan, Prop. Kalimantan Utara atau Semindal RT 003 Kamp. Biatan Ulu, Kec. Biatan Kab. Berau
b. Korban : Negara.
- 5. Bagaimana Terjadi : Pelapor mendapatkan informasi tentang adanya peredaran Sabu-Shabu di sekitar Kamp. Biatan Ulu, Kec. Biatan, Kab. Berau kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap pelaku dan beserta barang bukti Shabu-Shabu dan pelaku mengakui telah memiliki dan menjual serta pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.
- 6. Dilaporkan Pada : Hari Selasa tanggal 23 Agustus, Sekitar pukul 18.10 wita.

TINDAK PIDANA	NAMA DAN ALAMAT SAKSI
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat 1 huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	<div>1. Nama: SUSENO Bin (Alm) KALIMAN, Umur: 45 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Suku: Jawa, Pekerjaan: Polri, Alamat: Aspol Polsek Talisayan.</div> <div>2. Nama: RAHMAT Bin NURDIN, Umur: 43 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Suku: Makassar, Pekerjaan: Polri, Alamat: Aspol Polsek Talisayan.</div> <div>3. Nama: BENNY SETIAWAN, S.H. Bin SARIYO, Umur: 28 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Suku: Jawa, Pekerjaan: Polri, Alamat: Aspol Polsek Talisayan.</div> <div>4. Nama: ANDRIANUS ANDRIANTO RAYA SARANG, S.H Anak dari MARTEN PAPPA, Umur: 26 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Katholik, Kewarganegaraan: Indonesia, Suku: Toraja, Pekerjaan: Polri, Alamat: Aspol Polsek Talisayan.</div> <div>5. Nama: HAMKA Bin H. HAMZAH, , Umur: 54 Tahun, Jenis Kelamin: laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Suku: Bugis, Pekerjaan: Petani/Ketua RT 003 Kamp. Biatan Ulu, Alamat: RT 003 Kamp. Biatan Ulu, Kec. Biatan, Kab. Berau.</div>

BARANG BUKTI	URAIAN KEJADIAN
<ul style="list-style-type: none">- 26 (Dua Puluh Enam) Poket Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu ;- Uang Sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);- 3 (Tiga) Lembar Tissue Warna Putih Pembungkus Bungkus Shabu-Shabu;- 7 (Tujuh) Buah Sedotan Sedotan Warna Bening;- 1 (Satu) Buah Wadah Warna Merah Tempat Menyimpan Poket Shabu-Shabu;- 1 (Satu) Buah Catut Jenggot;- 1 (Satu) Buah Dompot Warna Coklat;- 1 Plastik Warna Bening.	<p>----- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.45 wita Satu tim anggota Polsek Talisayan melakukan penyelidikan tentang informasi penyalagunaan Narkotika jenis shabu-shabu di wilaya Seminda RT. 003 Kamp.Biatan Ulu, Kec. Biatan Kab. Berau pada saat dilakukan penggerebekan ada 2 orang sedang duduk-duduk rumah yang dicurigai sebagai tempat bertransaksi Narkotika jenis shabu-shabu dan petugas berhasil mengamankan 1 orang yang mengaku bernama ILHAM Bin MA'RUFU dan 1 orang lagi lari kebelakang rumah namun berhasil diamankan. Selanjutnya sekitar pukul 17.50 wita petugas melakukan pengeledahan dirumah tempat tinggal Sdr.ILHAM dan didapati 1 (Satu) Buah wadah warna orangeyang setelah dibuka ternyata berisi sebanyak 26 (Dua Pulu Enam) Poket Narkotika jenis. Kemudian petugas kepolisian dari memanggil Sdr. HAMKA selaku ketua RT. 003 Kamp. Biatan Ulu Kec. Biatan, Kec. Biatan Kab. Berau untuk menyaksikan hasil pengeledahan terhadap terhadap Sdi. ILHAM tersebut. dan mengakui shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang akan diedarkan di wilaya Semidal Kamp. Biatan Ulu Kec. Biatan Kab. Berau dan Perusahaan PT. DLJ 2 Kamp. Biatan Ilir Kec. Biatan Kab. Berau Polsek dan dari Sdr. ILHAM juga berhasil diamankan barang-barang yang berkaitan dengan penyalagunaan Narkotika Selanjutnya pelaku tersebut dibawa ke kantor Polsek Talisayan untuk proses lebih lanjut.-----</p>
Tindakan yang dilakukan : Membuat Laporan Polisi, mengamankan tersangka dan barang bukti.	



Mengetahui

AN. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TALISAYAN


"KA SPKT"

RI HADI S. W, S.H.
BRIPTU NRP 87090424

Talisayan, 23 Agustus 2022

Yang Melaporkan :

Nama : BENNY SETIAWAN, S.H.
Pangkat/Nrp : BRIPTU/94010984
Jabatan : Banit Reskrim Polsek Talisayan.

Tanda tangan : 



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
Nomor: Sprint.Dik/12/VIII/2022/Reskrim

- Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.
- Dasar : 1. Pasal 7, pasal 8, pasal 11, pasal 12, pasal 106, pasal 109 ayat (1), pasal 10 ayat (1) KUHP.
2. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Laporan Polisi Nomor: LP/A/11/VIII/2022/SPKT/Polsek Talisayan/Polres Berau/Polda Kalimantan Timur tanggal 23 Agustus 2022.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. Nama : H. SUNARTO, S.H.
Pangkat/Nrp : AIPTU/77040483
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
2. Nama : SUSENO
Pangkat/Nrp : AIPTU/77040394
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
3. Nama : RAHMAT
Pangkat/Nrp : AIPDA/79071503
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
4. Nama : RUDY SETIAWAN, S.H.
Pangkat/Nrp : BRIPTU/92060618
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
5. Nama : BENNY SETIAWAN, S.H.
Pangkat/Nrp : BRIPTU/94010984
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
6. Nama : ANDRIANUS A.R.S, S.H.
Pangkat/Nrp : BRIPDA/96081031
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
- Untuk : 1. Melakukan penyidikan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat 1 atau Pasal 114 Ayat 1 atau Pasal 127 Ayat 1 huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membuat Rencana Penyidikan.
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada Kapolres Berau.

Selesai : --

Dikeluarkan di : Talisayan
Pada tanggal : 23 Agustus 2022

Ps. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TALISAYAN
SELAKU PENYIDIK

Yang menerima perintah

BENNY SETIAWAN, S.H.
BRIPTU NRP 94010984



ASMAN RUSMAWAN, S.H.
INSPEKTOR POLISI SATU NRP 80020558

NIK : 7401101901770001

Nama	ILHAM	
Tempat/Tgl Lahir	KAMISI, 19-01-1979	
Jenis kelamin	LAKI-LAKI	Gol. Darah :
Alamat	DESA MANGKUPADI	
RT/RW	004/000	
Kel/Desa	MANGKUPADI	
Kecamatan	TANJUNG PALAS TIMUR	
Agama	ISLAM	
Status Perkawinan	KAWIN	
Pekerjaan	PETANI/PEKEBUN	
Kewarganegaraan	WNI	
Berlaku Hingga	SEUMUR HIDUP	

